



PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 170/19/TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN ASET TANAH DENGAN CARA HIBAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA KEPADA
PEMERINTAH DESA SUMBEREJO KECAMATAN BATUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Banjarnegra Nomor 028/528/Setda/2020 tanggal 2 Juni 2020 Perihal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan dan Pelepasan Aset tanah Dengan cara Hibah Kepada Pemerintah Desa Sumberejo ;
- b. bahwa setelah dilakukan Pengkajian dan Pembahasan serta sesuai Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka dapat menyetujui Pemindahtanganan aset tanah milik daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
 8. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2008 Nomor 20 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten banjarnegara Nomor 99);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 17 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menyetujui terhadap Pemindahtanganan Aset Tanah dengan cara Hibah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Kepada Pemerintah Desa Sumberejo Kecamatan Batur
- KEDUA : Aset tanah yang dipindahtangankan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari :
- I. Berdasarkan buku inventaris :
 - 1. Luas tanah : ± 80.000 M2
 - 2. No.Kode Barang : 01.01.02.03.13
 - 3. No Register : 002
 - 4. Tahun Perolehan : 2014
 - 5. Nilai Perolehan : Rp.400.000.000,-
 - II. Berdasarkan Buku Leter C
 - 1. Luas tanah : ± 7,12 Ha
 - 2. No. C. Desa : 810
 - 3. Persil : 55 D Kelas d/IV
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarnegara.
pada tanggal : 17 Juli 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
- Bupati Banjarnegara.